



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 17/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  
Alamat : Jalan Elang Baru Nomor 32, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Andi Mapaptoba**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jalan Hasanuddin Nomor 45 Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2018, memberi kuasa kepada Feldy Taha, S.H., Sabaruddin, S.H., Sunardi Sudirman, S.H., dan Haryogis Susanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm FJ TAHA & PARTNERS, yang berkedudukan di Dewan Pers, Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Nomor 23-34, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng**, berkedudukan di Jalan Andi Mannapiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/PY.03.1-SU/7303/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Abdul Mutallib, S.H., Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H., Abd. Kadir Wokanubun, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor *Mappinawang & Rekan*, beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Dr. Ilham Syah Azikin, M.Si.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Hertasning II Nomor 27 RT 001/RW 001,  
Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini,  
Kota Makassar
  2. Nama : **Drs. H. Sahabuddin**  
Pekerjaan : Anggota DPRD  
Alamat : Jalan Bakri Nomor 22 RT 000/RW 000, Kelurahan  
Bonto Rita, Kecamatan Bissapu, Kabupaten  
Bantaeng

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, Nomor Urut 3;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada Yasser S. Wahab, S.H., M.H., Indra Riady, S.H., Sholihin Halafah, S.H., Yusri Yunus, S.H., M.H., Abd. Gafur, S.H., M.H., Suardi, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., para Advokat, yang berkedudukan di Jalan Topas Raya Nomor 5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng;

Membaca kesimpulan Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 17/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, dalam Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum oleh KPU Kabupaten Bantaeng.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 15.00 – 17.10 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

#### **4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan Permohonan

Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten Bantaeng dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Bantaeng
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- b. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 140.535 jiwa, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 8,1%.
- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 40.027 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 48.549 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 8.522 suara atau sebesar 8,1%.
- d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

#### 4.2. Hasil Perhitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	MUH. ALWI dan NURDIN HALIM	17.267
2	Dra. Hj. ANDI SUGIARTI MANGUN KARIM, M.Si., dan ANDI MAPPATOBA ( <b>Pemohon</b> )	40.027

3	DR. H.ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si., dan Drs. H. SAHABUDDIN	48.549
Jumlah Suara		105.843

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 40.027 suara)

b. Bahwa menurut pemohon, selisih suara pemohon tersebut disebabkan karena adanya:

- 1) Bahwa PENGADU adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor Urut 2 periode 2018 - 2023 yang dicalonkan melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- 2) Bahwa terjadi Dugaan Pemalsuan atau rekayasa data ganda serta daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantaeng.
- 3) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 Pengadu bersama dengan tim relawannya telah melakukan review terhadap DPT Pilkada Kabupaten Bantaeng yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, ditemukan minimal 4 (empat) kategori data invalid yang diantaranya adalah data ganda, data rekayasa, data pemilih dibawah umur berdasarkan tanggal lahir yang melekat NIK serta NIK kecamatan siluman;
- 4) Bahwa dari total data pemilih yang bermasalah sebanyak 22.336, beberapa diantaranya telah diuji dan telah mencoblos pada setiap TPS di Kabupaten Bantaeng, sebagaimana data rekayasa DPT sebanyak 13.392 Pemilih, data invalid DPT sebanyak 3.714 Kasus, dan data ganda DPT sebanyak 582 Pemilih;
- 5) Bahwa sebagaimana data tersebut diatas patut diduga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor Urut 3 pada hari pemilihan tanggal 27 Juni 2018 dapat dikategorikan bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan dan akuntabel serta asas kepastian hukum maka untuk itu akibat tindakan dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng

Nomor Urut 3 telah menimbulkan cacat hukum dalam penyelenggaraan pemilu;

- 6) Bahwa dalam laporannya Pelapor menyampaikan bahwa Pilkada Bantaeng telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan hasil *Real Count* C1 KPU Bantaeng menetapkan pada posisi ke 2 (dua) yang selisih persentase suara dengan pemenang Paslon Nomor Urut 3 adalah 8,08 %;
- 7) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menerima hasil *Real Count* C1 KPU Bantaeng sebagaimana dimaksud dengan alasan bahwa pelaksanaan Pilkada Bantaeng penuh sarat dengan pelanggaran-pelanggaran hukum sebagaimana dasar bukti yang dimiliki oleh Pelapor/Pengadu terdapat dugaan Rekayasa DPT dan Pemilih Ganda serta tindakan Politik Uang (*Money Politic*);
- 8) Bahwa berdasarkan fakta hukum adanya review DPT yang ditemukan oleh Pengadu/Pelapor ditemukan 283 TPS yang lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda sehingga patut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng, diantaranya juga terdapat pelanggaran politik uang (*money politic*) yang terjadi di Kecamatan Pajukukang, Eremerasa, Bissappu, Tompobulu dan Bantaeng hal itu Pengadu/Pelapor mempunyai bukti-bukti tersebut;
- 9) Bahwa berdasarkan Penetapan Pendahuluan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 002/TSM/BWSL.SULSEL/VII/2018, atas laporan yang dilakukan oleh Pengadu/Pelapor terkait pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kota Bantaeng Nomor Urut 3;
- 10) Bahwa adapun dasar Pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor/Pengadu dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

menyatakan bahwa Pelapor tidak masuk dalam jangka waktu pelaporan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu Nomor: 13 Tahun 2017 menyatakan bahwa Laporan dianggan pelanggaran Administrasi disampaikan oleh Pengadu/Pelapor tersebut kepada Bawalu Provinsi Sulawesi Selatan sejak ditetapkan pasangan calon sampai hari pemungutan suara yang merupakan syarat formil permohonan;

- 11) Bahwa sebagaimana pertimbangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dianggap telah mencederai hak-hak konstitusional Pelapor/Pengadu serta merapas hak-hak hukum untuk melakukan upaya hukum melalui Bawaslu sebagai Badan Pengawasan serta selaku sertal aduan yang dalam mengedepan sistem demokrasi yang baik dan terhindar dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, namun hal itu telah tercederai dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak mempertimbangkan aduan/laporan dari Pengadu/Pelapor;
- 12) Bahwa berkaitan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Penetapan Pendahuluan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 002/TSM/BWSL.SULSEL/VII/2018 terkesan melakukan pembiaran atau cela keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan-perundangan yang berlaku;
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini Teradu sangat jelas melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dan sangat merugikan Pelapor/Pengadu;
- 14) Bahwa selain dari tindakan pelanggaran sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas juga ditemukan pelanggaran-pelanggaran lain yang sangat berdampak merugikan bagi masing-masing calon lainnya yang maju dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng Tahun 2018;

- 15) Bahwa tindakan tersebut yang dimaksud di atas yakni terkait dugaan politik uang (*money politic*) yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng Nomor Urut 3.
- 16) Bahwa temuan Politik Uang tersebut di atas didapatkan dari banyaknya laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng.
- 17) Bahwa M.Saleh selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah memberikan pernyataan melalui media cetak yaitu pada Koran harian Fajar dan media online Tribun Timur terkait dugaan politik uang (*money politic*) yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng Nomor Urut 3.
- 18) Bahwa dikutip dalam koran harian Fajar Kota Bantaeng M. Saleh menguraikan/menjelaskan bahwa sejak 27 Juni 2018 status kasus laporan masyarakat terhadap salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng Nomor Urut 3 telah ditingkatkan ketahap Penyidikan.
- 19) Bahwa selain dari itu Sentra Gakkumdu Bantaeng juga menguraikan/menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat tersebut telah diproses dan dilaporkan telah dinyatakan DPO setelah beberapa kali mangkir dari panggilan klarifikasi. Sehingga M. Saleh mempertegas dengan adanya tindakan politik uang (*money politic*) tersebut pelaku terancam pidana penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling lama 72 bulan dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;
- 20) Bahwa dengan adanya temuan-temuan politik uang (*money politic*) tersebut telah berdampak merugikan semua Paslon yang berkompetisi di Kabupaten Bantaeng, sehingga sebagaimana laporan/pengaduan terkait temuan-temuan dugaan pelanggaran

sangat sejak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21) Bahwa Berkaitan dengan dugaan tersebut di atas juga terdapat beberapa keterangan/laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng Nomor Urut 3. Sebagaimana kami terangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil keterangan Ibu Saenab tentang adanya dugaan pelanggaran Politik Uang yang dilakukan oleh salah satu tim relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 telah melakukan pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Ibu Kasma menjelaskan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ibu Kasma sendiri pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018;
- c. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Bapak Jumadda menjelaskan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istrinya atas nama Jumati pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 07:00 WITA di rumahnya;
- d. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Muh. Asdar menjelaskan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Istrinya Rahmatia pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 09:00 WITA;

- e. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Ibu Jumainah Bin Parang menjelaskan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Jumainah Bin Parang sendiri pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018. tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 8 kecamatan, 30 hari sejak putusan ini dibacakan;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 :
  - a. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7.303/KPU-Kab/II/2018;
  - b. Fotokopi KTP Dra. Hj. A. Sugiarti dan Andi Mappatoba;
  - c. Fotokopi Surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan Tahun 2018;
  - d. Fotokopi Penetapan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 002/TSM/ BWS.SULSEL/VII/2018;

- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor -/VI-P/L-DKPP/ 2018 tertanggal 29 Juni 2018;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan ke Badan Pengawas Pemilu Sul Sel tertanggal 03 Juli 2018;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Status Laporan Nomor Registrasi 002/TSM.UM.GBW/ BWSL.SULSEL/VII/2018
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi 1 Bundel Data Rekayasa DPT sebanyak 13.392 Pemilih;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi 1 Bundel Data Invalid DPT sebanyak 482 Pemilih;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi 1 Bundel Data Ganda DPT sebanyak 3.714 Kasus, 4.780 Penggandaan;
- 8 Bukti P-8 :
  - a. Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji tanggal 3 Juli 2018 terkait laporan atas nama ZAMZAM, S.H., Nomor 17/LP/PB/Kab/27.23/ VII/2018 Panwas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.dan Berita Acara Klarifikasi;
  - b. Fotokopi Keterangan/Garing Klarifikasi di bawah sumpah/janji tanggal 3 Juli 2018 terkait laporan atas nama ZAMZAM, S.H., Nomor 18/LP/PB/Kab/27.23/ VII/2018 Panwas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.dan Berita Acara Klarifikasi;
  - c. Fotokopi Keterangan/Garing Klarifikasi di bawah sumpah/janji tanggal 3 Juli 2018 terkait laporan atas nama ZAMZAM, S.H., Nomor 19/LP/PB/Kab/ 27.23/VII/2018 Panwas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.dan Berita Acara Klarifikasi;
  - d. Fotokopi Keterangan/Garing Klarifikasi di bawah sumpah/janji tanggal 3 Juli 2018 terkait laporan atas nama ZAMZAM, S.H., Nomor 20/LP/PB/Kab/27.23/ VII/2018 Panwas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.dan Berita Acara Klarifikasi;
  - e. Fotokopi Keterangan/Garing Klarifikasi di bawah sumpah/janji tanggal 3 Juli 2018 terkait laporan atas nama ZAMZAM, S.H., Nomor 22/LP/PB/Kab/27.23/ VII/2018 Panwas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.dan Berita Acara Klarifikasi;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Penyampaian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 135/SN-01/ PM.06.02/7/2018 tertanggal 3 Juli 2018 dan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 3 Juli 2018;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/

- janji atas nama SAENAB pada hari Rabu, 4 Juli 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan Berita Acara Klarifikasi;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji atas nama KASMA pada hari Selasa, 3 Juli 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan Berita Acara Klarifikasi;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji atas nama JUMADDA pada hari Selasa, 3 Juli 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan Berita Acara Klarifikasi;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji atas nama MUH. ASDAR pada hari Selasa, 3 Juli 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan Berita Acara Klarifikasi;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Berita acara Klarifikasi Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Pada hari Selasa, 3 Juli 2018;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji atas nama ABDUL KAHAR Bin BASO SYAM pada hari Selasa, 3 Juli 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan Berita Acara Klarifikasi;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji atas nama H. BAHARUDDIN LATIF Bin LATIF pada hari Selasa, 3 Juli 2018 Laporan Nomor 23/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan Berita Acara Klarifikasi;
- 17 Bukti P-17 : a. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018 atas nama ZAMZAM pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018;  
b. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018 atas nama ZAMZAM pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2018;  
c. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018 atas nama ZAMZAM pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018;  
d. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 025/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018 atas nama ZAMZAM pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018;
- 18 Bukti P-18 : a. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.014/LP/PB/Kab/27.23/IV/2018 atas nama MUHAMMAD NURFAJRI, S.Hi., Pada Hari Minggu

- tanggal 24 Juni 2018;
- b. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/27.23/VI/2018 atas nama MUHAMMAD NURFAJRI, S.Hi., pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018;
  - c. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018 atas nama MUHAMMAD NURFAJRI, S.Hi., pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018;
  - d. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018 atas nama MUHAMMAD NURFAJRI, S.Hi., pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2018;
  - e. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/27.23/VI/2018 atas nama MUHAMMAD NURFAJRI, S.Hi., pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/PB/Kab/27.23/VI/2018 atas nama ADAM.K Pada Hari Kamis tanggal 28 Juni 2018;
  - 20 Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018 atas nama ABD. KAHAR pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018;
  - 21 Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018 atas nama H. BAHARUDDIN LATIF pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018;
  - 22 Bukti P-22 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Bantaeng tentang Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 Nomor 022/PL.03.3/Pu/7303/KPU/Kab/ VII/2018 tertanggal 4 Juli 2018;
  - 23 Bukti P-23 : Fotokopi Bukti Foto dugaan kecurangan Paslon Nomor Urut 3 terkait politik uang (*money politic*);
  - 24 Bukti P-24 : Fotokopi Pernyataan Ketua Bawaslu Bantaeng M. Saleh di media cetak harian Fajar;
  - 25 Bukti P-25 : Fotokopi Pernyataan Ketua Bawaslu Bantaeng M. Saleh di Media Online [tribun-timur.com](http://tribun-timur.com) dengan judul Pelaku Politik Uang di Bantaeng Jadi DPO Gakkumdu Panwas, [http://makassar.tribunnews.com/2018/07/08/pelaku-politik - uang-di-bantaeng-jadi-dpo-gakkumdu-panwas](http://makassar.tribunnews.com/2018/07/08/pelaku-politik-uang-di-bantaeng-jadi-dpo-gakkumdu-panwas).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan

disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa obyek perkara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, yang diajukan permohonan pembatalannya oleh Pemohon *bukan* lah objek perkara yang semestinya **(Error in Objecto) Permohonan Pemohon Tidak berkaitan dengan penetapan perolehan suara.**

- 1) Pemohon mengajukan permohonan pembatalan dan/atau dalil permohonan berdasarkan pada Dokumen **Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018** tentang Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018. **(vide bukti TD.3-003)**. Semestinya, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Dokumen **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 **(vide Bukti TD.3-002)**, tertanggal 04 Juli 2018.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menegaskan:

*“(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*

*(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.*

Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menegaskan:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:*

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.”*

Sebagaimana dengan putusan MK dalam Perkara PHP-Bup Kabupaten Wonosobo dan PHP-Bup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon salah objek.

- 2) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan rinci perihal *jumlah perolehan suara* yang diperselisihkan yang terjadi *dikarenakan oleh tindakan Termohon berupa kesalahan perhitungan yang mengakibatkan hilang/berkurangnya perolehan suara Pemohon*. Oleh karena itu, signifikansi perselisihan penetapan perolehan suara dan pengaruhnya terhadap penetapan calon terpilih tidak dapat diukur atau ditetapkan. Permohonan Pemohon yang demikian tersebut, tidak sesuai dengan atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 5 Tahun 2017.
- 3) Bahwa Pemohon pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mendalilkan permohonannya sebagai perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, akan tetapi Pemohon *tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon*. Dalam Permohonan Pemohon justru mengajukan perihal selain yang didalilkan tersebut. Dalil yang diajukan secara tersurat, berkenaan dengan proses Pemilihan; yang mana perihal yang didalilkan telah menjadi wewenang pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dianggap dan/atau dipandang sebagai sesuatu diluar dari objek perkara perselisihan hasil Pemilihan, yang karenanya

menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan Pemohon, sehingga dalam perkara ini permohonan pemohon dikesampingkan/tidak dapat diterima.

## I.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng sebanyak **196.358 jiwa (vide bukti TB-001)**, yang berarti lebih kecil dari 250.000 jiwa. Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka syarat maksimal selisih perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon untuk kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi adalah sebesar **2%** dihitung dari jumlah suara sah berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon;

Berkaitan dengan persentase selisih perolehan suara, lebih lanjut patut untuk dikemukakan bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir atau jumlah akhir perolehan suara sah untuk tiap-tiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, sesuai dengan dan berdasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yaitu sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	MUH. ALWI dan NURDIN HALIM	17.267
2	Dra. Hj. ANDI SUGIARTI MANGUN KARIM, M.Si. dan ANDI MAPPATOBA	40.027
3	DR. H. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si. dan Drs. H. SAHABUDDIN	48.549
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		105.843

Jumlah perolehan suara sah Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalam permohonan Pemohon juga telah diakui dan karena itu tidak terdapat perbedaan hasil penghitungan suara baik dari versi Pemohon maupun versi Termohon.

2. Bahwa jumlah suara sah berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 adalah **105.843** suara, dengan rincian perolehan suara Pemohon sebanyak **40.027** suara, jumlah perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama **Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si. dan Drs. H. Sahabuddin** selaku pasangan yang memperoleh suara tertinggi yakni sebesar **48.549** suara, sedangkan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama **Muh. Alwi dan Nurdin Halim** selaku pasangan yang memperoleh suara terendah yakni sebesar **17.267** suara (**vide bukti TD.3-002**), dengan demikian antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku pasangan yang memperoleh suara tertinggi terdapat selisih **8.522** suara;
3. Bahwa selisih **8.522** suara tersebut adalah setara dengan **8%** jumlah suara sah berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018, dan hal ini juga telah diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Permohonannya angka romawi IV angka 4.1 huruf b dan huruf c halaman 4. Sementara jumlah selisih perolehan suara yang dipersyaratkan adalah **2%** dari jumlah suara sah berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh Termohon [*Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2017*] **yakni paling banyak 2.117 suara;**

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa oleh karena syarat pengajuan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon harus dinyatakan ***tidak memiliki legal standing***.

### **I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah keliru karena yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, melainkan Pengumuman mengenai Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 (*in casu* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018). Untuk itu, permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya mencantumkan hasil rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/

2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, tanpa menguraikan jumlah perolehan suara yang seharusnya menurut Pemohon untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan Pemohon terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan adanya kerugian Pemohon akibat dikeluarkannya Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018. Oleh sebab itu, permohonan Pemohon harus dipandang sebagai Permohonan yang kabur (*obscuur liber*) dan patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Pemohon dalam angka 8 (delapan) Posita Permohonannya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas TPS-TPS mana saja yang dimaksudkan pada dalilnya yang menyatakan di 283 TPS ada pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, serta tidak jelas pula Kecamatan-Kecamatan mana saja yang dimaksud oleh Pemohon pada dalilnya yang menyatakan di 8 kecamatan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Untuk itu, terhadap Permohonan Pemohon yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Termohon sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Termohon.

Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan atas permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon akan memberikan rincian mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 (**vide bukti TD.3-002**), sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTAENG	PEROLEHAN SUARA
1	Muh. Alwi dan Nurdin Halim	17.267
2	Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si dan Andi Mappatoba	40.027
3	Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si dan Drs. H. Sahabuddin	48.549
Jumlah Suara Keseluruhan		105.843

2. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon *a quo* adalah hasil kerja yang dilandasi dengan kejujuran dan transparansi serta sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Oleh karenanya, dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa Pilkada Kabupaten Bantaeng tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Termohon merupakan pilkada yang dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
3. Kalaupun Pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dari hasil penghitungan suara yang telah diputuskan – *quod non* – maka menjadi kewajiban hukum Pemohon untuk menyebutkan dan menguraikan secara rinci dan tegas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon beserta hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara para pasangan calon secara faktual. Namun kenyataannya, permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil penghitungan suara. Malah dalil-dalil permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang diformulasikan sedemikian rupa seolah-olah merupakan fakta, namun sulit dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya;
4. Bahwa benar dalil Pemohon huruf c pada halaman 5 (lima) yang menyatakan Pemohon memperoleh suara sebanyak **40.027**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak **48.549**

suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **8.552** suara atau sebesar 8,1%;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada huruf d yang menyatakan: *“Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015”* sebab jika mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka syarat maksimal selisih perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon untuk kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi adalah sebesar **2%** dihitung dari jumlah suara sah berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon;

#### **DALIL PEMOHON TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA**

Dengan ini Termohon menyatakan:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan:

*“Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 Pengadu bersama dengan tim relawannya telah melakukan review terhadap DPT pilkada Kabupaten Bantaeng yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, ditemukan minimal 4 (empat) kategori data invalid yang diantaranya adalah data ganda, data rekayasa, data pemilih dibawah umur berdasarkan tanggal lahir yang melekat NIK serta NIK kecamatan siluman.”*

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang sumir dan mengada-ada sebab tidak ada yang disebut NIK Siluman, dan hanya dalil yang tidak benar dan cenderung adalah tuduhan yang tidak berdasar.

Bahwa asumsi Pemohon tentang data ganda didasarkan pada terdapat warga Bantaeng yang namanya sama, dari Kecamatan yang sama. Padahal

bisa saja terdapat nama orang yang sama dalam satu wilayah Kecamatan yang sama pula. Tapi nomor induk kependudukannya berbeda.

Atau dengan kata lain **dugaan Data Ganda** yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana yang telah dilaporkan sebelumnya pada Panwas Kabupaten Bantaeng setelah pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018. Sebagai contoh, pertama: atas nama **Nur Chairil Syam** (7303020409960005) dan **Nur Chairul Syam** (7303020409960006) alamat kelurahan Letta. Terkait dengan dugaan ganda ini, Termohon klarifikasi bahwa benar tanggal lahir pemilih tersebut adalah sama disebabkan karena kedua orang yang dimaksud adalah **saudara kembar** namun NIKnya tetaplah berbeda (**vide bukti TF-003**).

**Bahwa terkait NIK Kecamatan Siluman**, dengan ini Termohon nyatakan jika NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit. 2 (dua) digit awal merupakan kode provinsi, 2 (dua) digit setelahnya merupakan kode kabupaten/Kota, 2 (dua) digit sesudahnya kode kecamatan, sementara 6 (enam) digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hbbtt (untuk wanita tanggal lahir ditambahkan 40), lalu 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut register.

2. Bahwa demikian halnya dalil Pemohon pada poin 4, 5 dan 6 adalah dalil yang tidak berdasar, sebab faktanya pada saat penetapan DPT tidak terdapat keberatan atau protes dari Pemohon sekaitan dengan masalah DPT.

Bahwa terkait proses penetapan DPT Termohon KPU Kabupaten Bantaeng telah mengadakan berbagai kegiatan untuk pemutakhirannya, antara lain:

- Rapat Pleno Estimasi Pemetaan TPS dan Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, pada tanggal 19 Januari 2018 (**vide bukti TB-002**);
- Pelaksanaan Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Dan Daftar Pemilih Potensial Non-KTP-elektronik Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 yang dilakukan pada 14 Maret 2018 (**vide bukti TB-003**);
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 pada tanggal 15 Maret 2018 dan hasil rekapitulasinya juga diserahkan pada Pemohon (**vide bukti TB-004**);

- Pelaksanaan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, pada tanggal 18 April 2018 (**vide bukti TB-005**);
  - Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada peyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng tahun 2018, pada tanggal 19 April 2018 dan Rekapitulasi DPSHP dan DPT diserahkan pula pada Pemohon melalui Tim Kampanye (**vide bukti TB-006**);
  - Rapat Koordinasi Multi Pihak, perihal Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2018, Pada tanggal 17 Juni 2018, yang juga dihadiri oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng, termasuk Pemohon (**vide bukti TB-008**);
3. Bahwa uji publik mengenai DPT tidak hanya dilakukan pada tingkat Kabupaten, namun juga pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Adapun hasil uji publik Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Potensial NON KTP elektronik Tingkat Kecamatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 juga diserahkan pada tim kampanye pasangan calon;
4. Bahwa Termohon dalam menyerahkan rekap dan By Name Daftar Pemilih, baik pada tahapan Daftar Pemilih sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), Termohon senantiasa melampirkan penyampaian dalam bentuk surat tertulis untuk mencermati dan menelaah daftar pemilih yang diterima tim kampanye pasangan calon. Bahkan menjelang pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara, Termohon mengundang semua Pihak, termasuk Pemohon untuk bersama-sama melakukan pencermatan dan penelaahan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT dan meminta masukan dan/atau tanggapan dalam hal ditemukan adanya pemilih yang tidak

memenuhi syarat dan/atau invalid agar disampaikan kepada Termohon disertai dengan bukti (**vide bukti TB-007**);

5. Bahwa sampai pada pelaksanaan pemungutan suara Termohon tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon terkait masalah DPT. Demikian halnya rekomendasi dari Panwas Pilkada Kabupaten Bantaeng terkait persoalan DPT adalah nihil. Malahan keberatan atau Laporan yang dilayangkan oleh Pemohon pada Panwaslu Kabupaten Bantaeng terkait Dugaan Data Rekayasa, oleh Panwaslu Kabupaten Bantaeng tidak ditindaklanjuti, sebab bukan merupakan pelanggaran pemilu (**vide bukti TF-001 dan TF-002**);
6. Bahwa demikian halnya dengan dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) adalah dalil yang tidak berdasar, dengan menyebutkan *“ditemukan 283 TPS yang lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari dari satu kali pada TPS yang berbeda sehingga patut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng...”*. Adalah dalil yang membingungkan dan tidak beralasan sebab semua saksi Pemohon tidak melakukan keberatan atau menandatangani Formulir C1 KWK pada semua TPS se Kabupaten Bantaeng. Juga tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bantaeng sekaitan dengan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan hanya mengada-ada sebab tidak berdasarkan fakta, sebab Pemohon tidak mengurai secara jelas TPS-TPS mana saja yang terjadi ada Pemilih memilih lebih dari satu kali? Sebab jika hal tersebut benar terjadi maka tindakan tersebut adalah perbuatan Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 178B UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan:

***“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).”***

Bahwa lagi pula Pemohon memiliki saksi pada tingkat TPS, dan apabila ada indikasi kecurangan atau pelanggaran seperti terdapat Pemilih yang memilih

lebih dari satu kali dapat mencegah atau melaporkan pada Panwas, guna diproses sebagai pidana Pemilu.

Sehingga tidak berdasar hukum, dalil Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana penegasan pasal 112 ayat 2 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan:

*“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

*d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;”*

7. Bahwa demikian halnya dengan dalil dan dalih Pemohon pada angka 9, 10, 11 dan 12 adalah dalil yang membingungkan, sebab Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan adanya laporan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh peserta Pilkada di Kabupaten Bantaeng;
8. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 13 terkait penyelenggara Pemilu baik Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Bantaeng, tidak pernah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik dalam tahapan Pilkada Kabupaten Bantaeng Tahun 2018;

Oleh karena ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang dapat menguatkan dalil tersebut, maka terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima/**tidak terbukti** dan untuk itu termohon melampirkan daftar nama-nama saksi pasangan calon Nomor Urut 2 (pemohon) yang menandatangani Formulir Model C1-KWK di seluruh TPS dalam wilayah kabupaten Bantaeng dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 dan tidak ada/nihil keberatan.

### **III. PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018;  
Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-003, sebagai berikut:

- 1 TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018;
- 2 TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL Nomor 43/BA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3 TB-002 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Estimasi Pemetaan TPS dan Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 bertanggal 19 Januari 2018 (beserta lampirannya);
- 4 TB-003 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHD) dan Daftar Pemilih Potensial Non-KTP-Elektronik Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 bertanggal 14 Maret 2018;
- 5 TB-004 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/PL.03/.1-BA/7303/KPU-Kab/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018;
- 6 TB-005 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 bertanggal 18 April 2018;
- 7 TB-006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/PL.03.1-BA/7303/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 (beserta lampirannya);
- 8 TB-007 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 187/PL.03.01-Und/7303/KPU-Kab/IV/2018 bertanggal 26 April 2018;
- 9 TB-008 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi Multi Pihak KPU Kabupaten Bantaeng perihal Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2018 bertanggal 17 Juni 2018;
- 10 TD.2-001 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Formulir Model DA-KWK di Seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bantaeng (beserta lampirannya), meliputi:
- a) Kecamatan Bissapu;
  - b) Kecamatan Bantaeng;
  - c) Kecamatan Eremerasa;
  - d) Kecamatan Tompobulu;
  - e) Kecamatan Pa'jukukang;
  - f) Kecamatan Uluere;
  - g) Kecamatan Gantarangeke;
  - h) Kecamatan Sinoa;
- 11 TD.3-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 Model DB-KWK (beserta lampirannya);

- 12 TD.3-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018;
- 13 TD.3-003 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3/Pu/7303/KPU/Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018;
- 14 TF-001 : Fotokopi Pengumuman Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Juli 2018 “Pemberitahuan Tentang Status Laporan”;
- 15 TF-002 : Fotokopi Pengumuman Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng tanggal 4 Juli 2018 “Pemberitahuan Tentang Status Laporan”;
- 16 TF-003 : Foto KTP atas nama Nur Chairil Syam NIK: 7303020409960005, dan KTP atas nama Nur Chairul Syam NIK: 7303020409960006.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018 yang pokoknya sebagai berikut:


**I. DALAM EKSEPSI**

**A. SDR. FELDY TAHA DKK TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN BERTINDAK DI DEPAN PENGADILAN (*LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*)**

Bahwa pihak Pemohon dalam perkara ini ialah Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mappatoba selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018. Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mappatoba memberikan kuasa kepada Sdr. Feldy Taha dan kawan-kawan untuk mewakilinya dalam perkara ini. Adapun kuasa yang dimaksud tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2018.

Berdasarkan surat kuasa tersebut, Sdr. Feldy Taha dan kawan-kawan membuat surat permohonan dalam perkara ini, serta mendatangi dan menghadiri Mahkamah Konstitusi dan/atau sidang-sidangnya. Tegasnya, Sdr. Feldy Taha dkk melakukan segala perbuatan hukum di Mahkamah Konstitusi serta bertindak untuk dan atas nama Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mappatoba tersebut.

Sedangkan, berdasarkan dokumen-dokumen identitas diri maupun persetujuan-persetujuan dari pasangan calon, ternyata tandatangan Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mappatoba tidak demikian adanya, sebagaimana diperbandingkan pada gambar di bawah ini:



Sumber: Surat Kuasa Pemohon  
tertanggal 3 Juli 2018

Sumber: Persetujuan Paslon Pada  
Design Surat Suara

Adanya perbedaan mencolok pada tandatangan ini, tentunya tidak dapat dipandang remeh. Oleh karena kewenangan bertindak (*handelings bekwaaamheid*) dari Sdr. Feldy Taha dkk untuk mengatasnamakan Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mappatoba di depan pengadilan (*legitima persona standi in judicio*) bergantung penuh pada surat kuasa tersebut;

Dengan kata lain, jika tanda tangan pemberi kuasa pada surat kuasa tersebut **BUKAN TANDA TANGAN PRINSIPAL** Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mappatoba, maka surat kuasa tersebut

**TIDAK SAH.** Jika surat kuasanya tidak sah, maka tentu segala perbuatan Sdr. Feldy Taha di Mahkamah Konstitusi termasuk membuat dan mendandatangani Surat Permohonan dalam perkara ini, menjadi tidak sah pula.;

Oleh karenanya, kami memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, agar kiranya berkenan meneliti dengan cermat Surat Kuasa Pemohon tersebut, serta memberikan sikapnya sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut;

**B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) dan TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN**

**1. AMBANG BATAS SELISIH PEROLEHAN SUARA**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah*

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa. pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng adalah 196.358 jiwa, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 025/PL.03.3-PU/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti PT-1), dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	MUH. ALWI dan NURDIN HALIM	17.267
2	Dra. Hj. ANDI SUGIARTI MANGUN KARIM, M.Si dan ANDI MAPPATOBA	40.027
3	DR. H. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si dan Drs. H. SAHABUDDIN	48.549
Jumlah Suara		105.843

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan koefisien syarat selisih berdasarkan ketentuan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

$$2\% \times 196.358 = 2.116,86 \text{ dengan pembulatan menjadi } 2.117$$

Bahwa dengan demikian dari hasil perhitungan ini berarti syarat ambang batas maksimum selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah kurang dari atau sama dengan 2.117 suara.;

Bahwa selanjutnya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**48.549 – 40.027 = 8.522 suara atau selisih 8,08 %**

Oleh karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

Bahwa oleh karenanya, amat wajar dan adil kiranya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara in litis, dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*).

## **2. PADA POSITA MAUPUN PETITUM SURAT PERMOHONAN TIDAK TERDAPAT URAIAN PERHITUNGAN YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON**

- a. Bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa dalam pokok permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- c. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya

tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun Pemohon hanya menguraikan penyebab terjadinya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Selain itu nyata-nyata Pemohon juga tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai pembanding dari hasil penghitungan suara menurut Termohon;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) angka 5 PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa Petitum permohonan Pemohon paling kurang memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

e. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam Petitum permohonannya hanya memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun tidak memuat permintaan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, maka amat wajar dan adil jika Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Permohonan ini tidak dapat diperiksa dan diadili karena Pemohon tidak memuat uraian dan petitum hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;

### **C. BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, telah diuraikan masalah DPT dan dugaan *money politic* yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banteng yang menjadi alasan Pemohon sehingga merasa dirugikan oleh Termohon;

Sedangkan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan (sengketa) proses dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018. Oleh karena segala dugaan pelanggaran dalam sengketa proses, merupakan kewenangan dari Panwas dan Gakkumdu;

Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah perselisihan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenaan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenaran menurut hukum;
2. Bahwa untuk segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, untuk menghindari pengulangan secara mutatis mutandis menjadi uraian dalam pokok perkara pada Keterangan Pihak Terkait ini;
3. Bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor : 025/PL.03.3-PU/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti PT-1). Adapun hasil perolehan suara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	MUH. ALWI dan NURDIN HALIM	17.267	16,31 %
2	Dra. Hj. ANDI SUGIARTI MANGUN KARIM, M.Si dan ANDI MAPPATOBA	40.027	37,82 %
3	DR. H. ILHAM SYAH AZIKIN,	48.549	45,87 %

M.Si dan Drs. H. SAHABUDDIN		
Jumlah Suara	105.843	100 %

4. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah perolehan suara yang sah yang diperoleh dengan cara-cara yang sah, jujur dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang mengesankan seolah-olah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih suara Pemohon yang disebabkan adanya pemalsuan atau rekayasa data ganda yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor Urut 3, dalil Pemohon tersebut sungguh sangat tidak berdasar dan bersifat asumtif, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa proses penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada setiap jenjang melibatkan pengawas pemilu, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada saat tahap penyusunan DPT, Panwas dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Namun ternyata tidak terdapat satupun keberatan dari pihak manapun juga, mengenai adanya identitas ganda dalam DPT sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut;
  - b. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut kemudian diumumkan secara *online* melalui laman KPU Kabupaten Bantaeng sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor kelurahan/desa;
  - c. Bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 adalah 76,62 % masih dalam batas normal dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah. Sehingga, sangat tidak berdasar jika Pemohon mengasumsikan adanya pemilih ganda dan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
  - d. Bahwa dalil Pemohon pada poin b angka 3 dan angka 4 (hal 5) sangat tidak jelas karena tidak menguraikan tentang jenis pelanggaran, siapa yang melakukan, tempat (kecamatan, kelurahan/desa serta TPS

mana) dan waktu terjadinya pelanggaran tersebut. Sehingga Pihak Terkait tidak dapat memberikan bantahan yang konkrit. Andaikan pun ada Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dan diduga termasuk dalam kategori data bermasalah, namun tidak ada fakta yang membuktikan bahwa pemilih tersebut telah memilih siapa. Sehingga tidak dapat disimpulkan penggunaan hak pilihnya menguntungkan pasangan calon yang mana;

- e. Bahwa sewaktu rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di 8 kecamatan yang dilakukan oleh Termohon serta dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak terdapat satupun keberatan pada saat dilakukannya rekapitulasi tersebut (vide bukti PT-2, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8 dan PT-9).;
  - f. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam dalil-dalil permohonannya signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih suara Pemohon yang disebabkan adanya adanya money politik yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor Urut 3, dalil Pemohon tersebut sungguh sangat tidak berdasar dan bersifat asuntif;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karena sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan terhadap seseorang bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana *money politics*. Selain itu, apa yang didalilkan Pemohon terkait tindak pidana *money politics* adalah merupakan kewenangan dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantaeng untuk diproses apakah terbukti secara pidana atau tidak, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah sengketa perselisihan hasil perolehan suara, sehingga yang menjadi rujukan dari perbedaan hasil perolehan suara adalah hanya meliputi dalam wilayah tahapan Pemungutan Suara dan tahapan Rekapitulasi Suara;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait adanya *money politics* yang terjadi di Kecamatan Pa'jukukang, Eremerasa, Bissappu, Tompobulu dan Bantaeng, karena tidak didasarkan dengan fakta hukum. Selain itu sangat tidak benar apalagi Pemohon mendalilkan bahwa yang diduga melakukan *money politics* adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor Urut 3, dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena tidak didasarkan dengan bukti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang yang melakukan *money politics* tersebut adalah bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);

Bahwa dalil Pemohon terkait adanya pernyataan Muhammad Saleh di Koran Harian Fajar, yang menurut Pemohon bahwa di Koran tersebut Muhammad Saleh menguraikan/menjelaskan bahwa sejak 27 Juni 2018 status kasus laporan masyarakat terhadap salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor Urut 3 telah ditingkatkan ketahap Penyidikan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena pihak yang diproses oleh Sentra Gakumdu Kabupaten Bantaeng tersebut adalah bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);

Adapun nama-nama Tim Pemenangan Pihak Terkait amat jelas dan telah disampaikan pula kepada Termohon (vide bukti PT-10 dan PT-11), sehingga dengan adanya dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan sejumlah nama-nama yang sama sekali bukan Tim Pemenangan Pihak Terkait, bahkan tidak dikenal pula oleh Pihak Terkait, maka kuat dugaan kami bahwa nama dan peristiwa itu merupakan akal-akalan Pemohon untuk memfitnah dan menggagalkan kemenangan rakyat yang telah memilih Pihak Terkait.;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait adanya keterangan Ibu Saenab, Ibu Kasma, Bapak Jumadda, Muh. Asdar dan Ibu Jumainah Bin Parang tentang adanya dugaan pelanggaran Politik Uang yang dilakukan oleh salah satu tim relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bantaeng Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait). Selain itu, terkait dengan politik uang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, namun merupakan kewenangan dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantaeng untuk membuktikan secara pidana apakah benar terjadi Politik Uang atau tidak?

Bahwa Pemohon mendalilkan telah melapor kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan terkait adanya pelanggaran administrasi larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan penetapan Nomor 002/TSM/BWSL.SULSEL/VII/2018 yang menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil. Hal ini, telah membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan semua proses pelaporan baik pelaporan di Panwas Kabupaten Bantaeng maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dengan demikian tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati Bantaeng telah selesai termasuk penanganan terhadap berbagai dugaan pelanggaran.;

Bahwa dalil pemohon juga secara langsung mengakui bahwa telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 002/TSM/BWSL.SULSEL/VII/2018 yang intinya adalah menolak laporan tersebut dengan alasan telah lewat dari batas ketentuan pelaporan, sehingga sangat jelas bahwa laporan tersebut sengaja dibuat sebagai dalil imajinasi subjektif Pemohon sendiri agar dapat mensengketakan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya money politics termasuk orang-orang yang mengatas-namakan tim pemenangan Pihak Terkait, yang menyerahkan sejumlah uang pada hari sebelum pemungutan suara. Bahwa walaupun benar dalil yang dibuat oleh Pemohon (*quod-non*), maka seharusnya Pemohon melaporkannya pada saat diketahuinya pelanggaran tersebut, misalnya dalil tentang adanya pemberian sejumlah uang oleh oknum yang mengaku diduga Tim Pemenangan Pihak Terkait pada tanggal 23 Juni 2018, yang anehnya

kenapa harus didalilkan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi Bahwa seharusnya Pemohon melaporkan kejadian *money politics* tersebut pada Bawaslu Kabupaten Bantaeng untuk diproses oleh Gakkumdu.;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 *juncto* Nomor 025/PL.03.3-PU/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, sebagai berikut:

1. PT.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 025/PL.03.3-PU/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
2. PT.2 : Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK beserta lampirannya untuk tingkat Kecamatan Sinoa;
3. PT.3 : Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK beserta lampirannya

- untuk tingkat Kecamatan Gantarangeke;
4. PT.4 : Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK beserta lampirannya untuk tingkat Kecamatan Bantaeng;
  5. PT.5 : Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK beserta lampirannya untuk tingkat Kecamatan Tompobulu;
  6. PT.6 : Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK beserta lampirannya untuk tingkat Kecamatan Bisappu;
  7. PT.7 : Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK beserta lampirannya untuk tingkat Kecamatan Pajukukkang;
  8. PT.8 : Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK beserta lampirannya untuk tingkat Kecamatan Ulu Ere;
  9. PT.9 : Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK beserta lampirannya untuk tingkat Kecamatan Ere Merasa;
  10. PT.10 : Fotokopi Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  11. PT.11 : Fotokopi Penggantian Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng memberikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bantaeng, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng tahun 2018 berdasarkan SK KPU Kabupaten Bantaeng Nomor: 25/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018	Total Perolehan Suara
1	Muhammad Alwi dan Nurdin Halim	17267
2	Dra. Hj. Sugiarti Mangun Karim dan Andi Mappatoba	40027
3	DR. H. Ilham Azikin dan H. Sahabuddin	48549
<b>Jumlah Total Perolehan Suara</b>		<b>105843</b>

(bukti PK-1).

## 2. Keterangan hasil pengawasan terhadap daftar pemilih.

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih tidak ditemukan indikasi pelanggaran terkait data dan rekapitulasi daftar pemilih, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait data dan rekapitulasi daftar pemilih. **(bukti PK-2).**

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Panwas Kabupaten Bantaeng menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

2.2.1 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng telah mendapatkan data hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir (Pilpres) dalam rangka pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 yang diterima pada tanggal 29 Desember 2017 dari KPU Kabupaten Bantaeng. Hasil sinkronisasi DP4 tersebut adalah data pemilih yang dibagi ke dalam tiap TPS **(bukti PK-3);**

2.2.2 Menindaklanjuti surat BAWASLU Nomor S-0076/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2018 tanggal 17 Januari 2018, perihal Instruksi pengawasan dan telah adanya jadwal tahapan pemutakhiran data pemilih (pencoklitan) untuk momentum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Panwas Kabupaten Bantaeng menginstuksikan kepada Panwas Kecamatan se Kabupaten Bantaeng untuk menghimbau kepada PPK se Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencoklitan melalui PPDP sesuai dengan regulasi dan juknis yang telah ditetapkan serta memberikan akses data yang diperlukan PPL untuk pengisian alat kerja pengawasan. Panwas Kecamatan se Kabupaten Bantaeng menindaklanjuti instruksi Panwaslu Kabupaten Bantaeng dengan mengirimkan surat Himbauan kepada PPK se Kabupaten Bantaeng **(bukti PK-4);**

2.2.3 Bahwa sebagai bentuk pencegahan dan sosialisasi, Panwas Kabupaten Bantaeng melakukan sosialisasi dengan mengundang pihak terkait yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KPU Kabupaten Bantaeng, DPRD Kabupaten Bantaeng, Pengurus Partai Politik, yang dilaksanakan di Gedung Balai Kartini Kabupaten Bantaeng pada Tanggal 14 Februari 2018. Sosialisasi tersebut dilaksanakan per-periodik sebagai langkah sosialisasi agar seluruh Stake holder terlibat aktif dalam rangka fasilitasi, partisipasi, baik langsung maupun tidak langsung untuk memastikan akurasi data dan daftar pemilih dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih **(bukti PK-5);**

2.2.4 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan termasuk tentang pengawasan dan alat kerja data dan daftar Pemilih bagi PPL dan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, yang dilaksanakan di masing-masing Kecamatan se Kabupaten Bantaeng **(bukti PK-6);**

2.2.5 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng melalui Panwas Kecamatan dan PPL melakukan pengawasan langsung dan melakukan koordinasi dengan PPDP dan PPS dilapangan pada saat pencocokan dan penelitian dalam rangka pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan memberikan saran, informasi atas data pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemutakhiran data pemilih oleh PPDP. Panwas Kabupaten Bantaeng melalui Panwas Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap sub tahapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Bantaeng **(bukti PK-7);**

2.2.6 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran

(DPHP) tingkat Kabupaten Bantaeng untuk ditetapkan sebagai DPS pada tanggal 15 Maret 2018. **(bukti PK-8);**

2.2.7 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk melakukan pengawasan penyerahan daftar pemilih sementara (DPS) dari PPK ke PPS untuk memastikan penyampaian daftar pemilih sementara (DPS) oleh PPK ke PPS dan menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan agar membuat Posko Pengaduan di tingkat Desa/Kelurahan, dan melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih sementara (DPS) **(bukti PK-9);**

2.2.8 Bahwa Panwas Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng menemukan adanya beberapa daftar pemilih sementara yang teridentifikasi ganda, tidak memiliki data lengkap (NIK) dan pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Selanjutnya Panwas Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng pada tanggal 5 April 2018 merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng untuk menginstruksikan kepada seluruh PPS di wilayah Kecamatan Uluere untuk melakukan pengecekan dan penelitian daftar pemilih sementara berdasarkan hasil temuan Panwas Kecamatan Uluere bersama PPL Desa se Kecamatan Uluere **(bukti PK-10).**

2.2.9 Bahwa Panwas Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng menemukan daftar pemilih sementara yang teridentifikasi ganda, meninggal dunia dan daftar pemilih yang tidak memiliki data lengkap (NIK). Selanjutnya Panwas Kecamatan Sinoa pada tanggal 7 April 2018 merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sinoa untuk menginstruksikan kepada seluruh PPS di wilayah Kecamatan Sinoa untuk melakukan pengecekan dan penelitian daftar pemilih sementara **(bukti PK-11).**

2.2.10 Bahwa Panwas Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng menemukan daftar pemilih sementara yang teridentifikasi

ganda antar TPS, ganda antar Desa dan ganda NIK. Selanjutnya Panwas Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 9 April 2018, merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tompobulu untuk menginstruksikan kepada seluruh PPS di wilayah Kecamatan Tompobulu untuk melakukan pengecekan dan penelitian daftar pemilih sementara. **(bukti PK-12).**

2.2.11 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng melakukan pengawasan terhadap pengawasan pencermatan DPS yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) **(bukti PK-13);**

2.2.12 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng melakukan pengawasan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dari hasil pencermatan DPSHP, dilakukan sesuai jadwal yakni pada tanggal 19 April 2018 yang dihadiri oleh Tim *liaison officer*/petugas penghubung (LO) Pasangan Calon, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng dan Panwas Kabupaten Bantaeng. KPU Kabupaten Bantaeng melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bantaeng untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 **(bukti PK-14);**

2.2.13 Bahwa semua kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS, DPSHP dan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dihadiri oleh LO Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng tahun 2018, dimana dalam kegiatan tersebut tidak ada keberatan dari LO pasangan calon. **(bukti PK-15).**

2.2.14 Bahwa sebelum KPU Kabupaten Bantaeng melakukan penetapan DPS, DPSHP dan DPT, KPU Kabupaten Bantaeng melaksanakan kegiatan uji publik yang dihadiri oleh Panwas Kabupaten beserta jajarannya, LO masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018. **(bukti PK-16);**

### 3. Keterangan hasil pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara

3.1 Bahwa Pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Panwas Kabupaten Bantaeng menerima laporan dari saudara Adam Kurniawan pada tanggal 28 Juni 2018 perihal temuan dugaan rekayasa data yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya diregister dengan Nomor 015/LP/PB/Kab/27.23/VI/2018 kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, hasil kajian, dan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut dinyatakan tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak memenuhi syarat formil dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan, dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor (**bukti PK-17**);

3.2 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng menerima laporan dari saudara Muhammad Nurfajri, S.Hi pada tanggal 30 Juni 2018 perihal pemilih ganda yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, kemudian diregister dengan Nomor 016/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018. Menindaklanjuti laporan tersebut, Panwas Kabupaten Bantaeng melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta melakukan penelusuran dan faktualisasi terhadap pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, hasil faktualisasi dan rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, maka dugaan pelanggaran yang dilaporkan saudara Muhammad Nurfajri, S.Hi dinyatakan Tidak Terbukti sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti (dihentikan), dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor (**bukti PK-18**).

### 4. Keterangan hasil pengawasan terhadap dugaan Politik Uang

4.1 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng menerima laporan perihal dugaan Pelanggaran politik uang (*money politic*) yang terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana berikut:

4.1.1 Laporan dari saudara Tepu Dg. Gassing pada tanggal 23 Juni 2018 perihal dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (Saudara Nuraeni) di Desa/Kel. Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Laporan tersebut dilaporkan ke Panwas Kecamatan Pa'jukukang kemudian diambil alih penanganannya oleh Panwas Kabupaten Bantaeng dan diregister dengan Nomor 013/LP/PB/Kab/27.23/VI/2018, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, hasil kajian, rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, dan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut dinyatakan terbukti merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan, dan diteruskan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantaeng untuk ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan, dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor, dan bahwa saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantaeng. **(bukti PK-19)**;

4.1.2 Laporan dari saudara Zamzam, SH pada tanggal 1 Juli 2018 perihal dugaan money politik yang dilakukan oleh saudari Rohani di Desa/Kel. Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, kemudian diregister dengan Nomor 017/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, hasil kajian, rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut dinyatakan tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak cukup bukti dalam memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilihan, dan

status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor (**bukti PK-20**);

4.1.3 Laporan dari saudara Zamzam, SH pada tanggal 1 Juli 2018 perihal dugaan *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh saudari Ani Binti Alikung di Dusun Panjang Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, kemudian diregister dengan Nomor 018/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, hasil kajian, rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, dan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut dinyatakan tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak memenuhi syarat materil dan tidak cukup bukti dalam memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan, dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor (**bukti PK-21**);

4.1.4 Laporan dari saudara Zamzam, SH pada tanggal 1 Juli 2018 perihal dugaan *money politic* (politik uang) yang dilakukan saudari Ulfa di Desa Bonto Lonrong Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, kemudian diregister dengan Nomor 019/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, hasil kajian, rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut dinyatakan tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak memenuhi syarat materil pelanggaran pidana pemilihan, dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor (**bukti PK-22**);

4.1.5 Laporan dari saudara Zamzam, SH pada tanggal 1 Juli 2018 perihal dugaan *money politic* (politik uang) yang dilakukan

oleh Saudari Norma di Dusun Mattoangin Kel. Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, kemudian diregister dengan Nomor 020/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, hasil kajian, rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut dinyatakan tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak memenuhi syarat materil pelanggaran pidana pemilihan, dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor (**bukti PK-23**);

4.1.6 Laporan dari saudara Abdul Kahar pada tanggal 2 Juli 2018 perihal *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh saudari Kasma di dusun Cabodo Kecamatan Bissappu, kemudian diregister dengan Nomor 021/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi hasil kajian, rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut dinyatakan tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak cukup bukti dalam memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan, dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor (**bukti PK-24**).

Bahwa Ibu Kasma yang dimaksud Pemohon (halaman 9 huruf b) adalah saksi yang diajukan pelapor pada laporan ini;

4.1.7 Laporan dari saudara Zamzam pada tanggal 3 Juli 2018 perihal dugaan *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh saudari Ira di Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, kemudian diregister dengan Nomor 022/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi

dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut dinyatakan terbukti merupakan pelanggaran pidana pemilihan, dan diteruskan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantaeng untuk ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan, dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor (**bukti PK-25**). Bahwa Ibu Saenab yang dimaksud Pemohon (Halaman 8 huruf a) adalah saksi pada laporan ini;

4.1.8 Laporan dari saudara H. Baharuddin Latif pada tanggal 3 Juli 2018 Perihal dugaan *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh saudari Sita (tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3) di Kelurahan Ereng-Ereng Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, kemudian diregister dengan Nomor 023/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut dinyatakan tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena bukan merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan, dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor (**bukti PK-26**). Bahwa Bapak Jumadda dan Saudara Muh. Asdar yang dimaksud Pemohon (halaman 9 huruf c dan d) adalah saksi yang diajukan pelapor pada laporan ini;

4.1.9 Laporan dari saudara Burhanuddin pada tanggal 4 Juli 2018 perihal penyuapan/*money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Saudari Kasa di Dusun Dampang Kel. Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten

Bantaeng, kemudian diregister dengan Nomor 024/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut dinyatakan tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak memenuhi syarat materil, dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor **(bukti PK-27)**.

4.1.10 Laporan dari saudara Zamzam, SH pada tanggal 5 Juli 2018 perihal dugaan money politic (politik uang) yang dilakukan oleh saudara Dg. Baco' (Kepala Dusun Kayu Tanning) di Dusun Kayu Tanning Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, kemudian diregister dengan Nomor 025/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, hasil kajian dan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut dinyatakan tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak memenuhi syarat materil, dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor. **(bukti PK-28)**.

4.2 Terkait dengan laporan dugaan politik uang yang terstruktur sistematis dan massif (TSM) yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana disebutkan pada pokok permohonan hal. 6 poin 9-10 dan hal. 7 poin 11 dan 12, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan penetapan pendahuluan Nomor 002/TSM/BWSL.SULSEL/VII/2018 yang pada intinya Menolak Pengaduan Pelapor karena telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 26 ayat (2).

## B. Lampiran

### 1. Lampiran rekapitulasi pencegahan

1.1 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng dan Panwas Kecamatan se Kabupaten Bantaeng telah melakukan upaya pencegahan diantaranya dengan mengeluarkan surat himbauan dan surat penyampaian yaitu:

1.1.1 Surat himbauan Nomor 016/SN-01/PM.00.02 /X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 perihal pengawasan perekrutan PPK dan PPS;

1.1.2 Surat himbauan Nomor 040/SN-01/PM.00.01/ 2/2018, tanggal 22 Februari 2018 perihal ketentuan ijin cuti kampanye anggota DPRD Kab. Bantaeng;

1.1.3 Surat himbauan Nomor 027/SN-01/PM.00.10/ 2/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal himbauan penurunan APK yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.1.4 Surat himbauan Nomor 051/SN-01/PM.01.02/ 3/2018 tanggal 5 Maret 2018 perihal larangan politik uang;

1.1.5 Surat himbauan Nomor 052/SN-01/PM.01.02/ 3/2018 tanggal 5 Maret 2018 perihal himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 187 a tentang politik uang;

1.1.6 Surat himbauan Nomor 091/SN-01/HM.00.01/ 5/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal kegiatan kampanye di bulan Ramadhan;

1.1.7 Surat himbauan Nomor 0115/SN-01/HM.00.01/ 6/2018 tanggal 22 Juni 2018 perihal larangan kampanye di masa tenang.

1.2 Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng dan Panwas Kecamatan se Kabupaten Bantaeng telah melakukan upaya pencegahan diantaranya dengan melakukan deklarasi, sosialisasi dan rapat koordinasi sebagaimana pada tabel berikut:

#### 1.2.1 Panwas Kabupaten Bantaeng

NO	URAIAN KEGIATAN	PESERTA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Deklarasi Anti Politik Uang, Politisasi SARA dan Intimidasi serta Sosialisasi	Ormas, Pengurus Parpol, Forkopimda, Tim Kampanye, KPU	14 Februari 2018.	Gedung Balai Kartini

	Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten	Kab. Bantaeng, MUI dan Tokoh Agama.		
2	Sosialisasi Netralitas ASN	SKPD, Kepala Sekolah	22 Februari 2018.	Gedung PGRI
3	Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Sengketa Pemilihan Bupati	Parpol, Paslon	24 Februari 2018.	Hotel BM
4	Rakoor Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten Bantaeng	Panwascam	25 Februari 2018.	Gasebo Sinoa
5	Rakoor Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	Panwascam	22-23 Maret 2018	Same Hotel Bira Beach
6	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten	Mubalig, Pemilih Pemula	9 Mei 2018.	Gedung SADAR
7	Rakoor dengan Stakeholder	Forkopimda, Pengurus Parpol, LO Paslon, KPU, PPK dan Panwascam	29 Mei 2018.	Rest Area Sasayya
8	Sosialisasi Kesiapan Pengawasan Pemilu Pra Pungut Hitung	Panwaskab, Panwascam, PPL	19 Juni 2018.	Lapangan Hitam
9	Rakoor dengan Stakeholder	Ormas, Perwakilan Disabilitas, Ketua Panwascam, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemahasiswaan, Jurnalis, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23 Juni 2018.	Kafe Soerabi
10	Rakoor Evaluasi Hasil Pengawasan Tahapan Pilbup	Panwascam	28-29 Juli 2018.	Villa Rindu Alam Malino Kab. Gowa

## 1.2.2 Panwas Kecamatan

### 1.2.2.1 Kecamatan Bantaeng

NO	URAIAN KEGIATAN	PESERTA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Bimbingan Teknis Panwas Desa Sekecamatan	Panwas Desa Sekecamatan Bantaeng	17-Jan-18	Sekretariat Panwaslu Kec.

	Bantaeng			bantaeng
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan	ASN, Mubalig, dan Para Tokoh agama dan pemuda se kecamatan Bantaeng	20-Feb-18	Aula Junu Kanayya Kantor Camat Bantaeng
3	Rakor dengan stakeholder	Stakeholder	21-Feb-18	D'TAMAN CAFÉ Jl. Gagak Kec. Bantaeng
4	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Kecamatan	Panwas Desa Sekecamatan Bantaeng	12-Mei-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Bantaeng
5	Bimbingan Teknis Anggota PTPS Sekecamatan Bantaeng	PTPS Sekecamatan Bantaeng	03-Jun-18	Aula Junu Kanayya Kec. Bantaeng

## 1.2.2.2 Kecamatan Bissappu

NO	URAIAN KEGIATAN	PESERTA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Bimbingan Teknis Panwaslu Desa se Kecamatan Bissappu	Panwaslu Kelurahan/Desa se Kecamatan Bissappu	17 Januari 2018	Sekretariat Panwaslu Kec. Bissappu
2	Rakor dengan stakeholder	Stakeholder	21 Februari 2018	Ruang Pertemuan Rumah Makan Abadi Beloparang
3	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan	Camat Bissappu, Danramil 1410-01 Bissappu, PPK Kec. Bissappu, Kepala KUA Kec. Bissappu, Kapolsek Bissappu, BKAD Kec. Bissappu, Karangtaruna Kec. Bissappu, Lembaga LKIN, Tokoh Masyarakat, dan Majelis Taklim	25 Februari 2018	Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bissappu
4	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Panwaslu Kelurahan/Desa se Kecamatan Bissappu	11 Mei 2018	Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bissappu

	Tingkat Kecamatan			
5	Bimbingan Teknis Anggota Pengawas TPS se Kecamatan Bissappu	PTPS se Kecamatan Bissappu	10 Juni 2018	AULA Kantor Camat Bissappu

## 1.2.2.3 Kecamatan Eremerasa

NO	URAIAN KEGIATAN	PESERTA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Bimbingan Teknis Panwas Desa Se Kecamatan Eremerasa	Panwas Desa Se Kecamatan Eremerasa	13-Jan-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Eremerasa
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan	ASN, Mubalig, Pemilih Pemula, Kepala Desa Sekecamatan Sinoa, Kapala Sekolah Sekecamatan Sinoa. Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Perempuan	02-Mar-18	Aula Kantor Camat Eremerasa
3	Rakoor dengan Stakeholder	Stakeholder	03-Mar-18	Kediaman Bapak Gassing, S.Sos, Desa Pa'bumbunggang Kec. Eremerasa
4	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Kecamatan	Panwas Desa Se Kecamatan Eremerasa	11-Mei-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Eremerasa
5	Bimbingan Teknis Anggota PTPS Se Kecamatan Eremerasa	PTPS dan Panwas Desa Se Kecamatan Eremerasa	10-Jun-18	Aula Kantor Camat Eremerasa

## 1.2.2.4 Kecamatan Gantarangkeke

NO	URAIAN KEGIATAN	PESERTA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan Gantarangkeke	Ormas, tokoh perempuan, stake holder di wilayah kec. Gantarangkeke, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah	23 Februari 2018.	Kantor Camat Gantarangkeke

		ah desa/kel		
2	Rakor pengawasan pemilu tingkat kec. Gantarangkeke	Panwascam, PPK, PPL, sekretariat dan camat	24 Februari 2018	Cafe Baling2
3	Bimtek pengawas desa/kelurahan	PPL	18 Januari 2018	sekretariat panwascam
4	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Kecamatan	Panwas Desa/kel Sekecamatan Gantarangkeke	02 Juni 2018	Sekretariat Panwaslu Kec. Gantarangkeke
5	Bimtek PTPS	PTPS sekec. Gantarangkeke	10 Juni 2018	sekretariat Panwaslu Gantarangkeke

#### 1.2.2.5 Kecamatan Pa'jukukang

NO	URAIAN KEGIATAN	PESERTA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Bimbingan Teknis Panwas Desa Sekecamatan Pa'jukukang	Panwas Desa Sekecamatan Sinoa	18-Jan-18	Aula Kantor Kec. Pa'jukukang
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan	ASN, Tokoh Agama, Pemilih Pemula, Kepala Desa Sekecamatan Sinoa, Perwakilan Kepala Sekolah Sekecamatan Pa'jukukang. Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Perempuan	26-Feb-18	Aula Kantor Kec. Pa'jukukang
3	Rakor dengan stakeholder	Stakeholder	27-Feb-18	D' Taman Cafe n Resto
4	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Kecamatan	Panwas Desa Sekecamatan Pa'jukukang	13-Mei-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Pa'jukukang
5	Bimbingan Teknis Anggota PTPS Sekecamatan Pa'jukukang	PTPS Sekecamatan Pa'jukukang	03-Jun-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Pa'jukukang

#### 1.2.2.6 Kecamatan Sinoa

NO	URAIAN KEGIATAN	PESERTA	TANGGAL	TEMPAT
----	-----------------	---------	---------	--------

			PELAKSANAAN	
1	Bimbingan Teknis Panwas Desa Sekecamatan Sinoa	Panwas Desa Sekecamatan Sinoa	19-Jan-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Sinoa
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan	ASN, Mubalig, Pemilih Pemula, Kepala Desa Sekecamatan Sinoa, Kapala Sekolah Sekecamatan Sinoa. Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Perempuan	27-Feb-18	Gasebo Mattiro Lau' Sinoa
3	Rakor dengan stakeholder	Stakeholder	28-Feb-18	Gasebo Mattiro Lau' Sinoa
4	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Kecamatan	Panwas Desa Sekecamatan Sinoa	11-Mei-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Sinoa
5	Bimbingan Teknis Anggota PTPS Sekecamatan Sinoa	PTPS Sekecamatan Sinoa	09-Jun-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Sinoa

## 1.2.2.7 Kecamatan Tompobulu

NO	URAIAN KEGIATAN	PESERTA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Bimbingan Teknis Panwas Desa Kelurahan Sekecamatan Tompobulu	Panwas Desa dan Kelurahan Sekecamatan Tompobulu	18-Jan-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Tompobulu
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan	ASN, KUA, Majelis Taqlim, Pemilih Pemula, Kepala Desa dan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna Sekecamatan Tompobulu,	07-Mar-18	Aula Kantor Camat Tompobulu
3	Rakor Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018	Panwas Desa Kelurahan Sekecamatan Tompobulu	08-Mar-18	Gasebo Kawasan Wisata Permandian Erbol Kel.Campaga
4	Rapat Koordinasi Pengawasan dan	Panwas Desa Kelurahan	13-Mei-18	Sekretariat Panwaslu

	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Kecamatan	Sekecamatan Tompobulu		Kec. Tompobulu
5	Bimbingan Teknis Anggota PTPS Sekecamatan Tompobulu	PTPS Sekecamatan Tompobulu	11-Jun-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Tompobulu

#### 1.2.2.8 Kecamatan Uluere

NO	URAIAN KEGIATAN	PESERTA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Bimbingan Teknis Panwas Desa Se Kecamatan Uluere	Panwas Desa Se Kecamatan Uluere	19-Jan-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Uluere
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan	ASN, Mubalig, Pemilih Pemula, Kepala Desa Se Kecamatan Uluere, Kepala Sekolah Se Kecamatan Uluere. Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Perempuan	27-Feb-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Uluere
3	Rakor dengan stakeholder	Stakeholder	28-Feb-18	Gasebo Mattiro Lau' Sinoa
4	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Kecamatan	Panwas Desa Se Kecamatan Uluere	11-Mei-18	Sekretariat Panwaslu Kec. Uluere
5	Bimbingan Teknis Anggota PTPS Se Kecamatan Uluere	PTPS Se Kecamatan Uluere	09-Jun-18	Aula Kantor Camat Uluere

1.3 Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Panwas Kabupaten Bantaeng dan Panwas Kecamatan se Kabupaten Bantaeng membentuk kelompok kerja (pokja) sebagaimana berikut:

1.3.1 Kelompok kerja (pokja) di tingkat Panwas Kabupaten:

- 1.3.1.1 Pokja Sentra Gakkumdu;
- 1.3.1.2 Pokja pengawasan DPT;
- 1.3.1.3 Pokja pengawasan pencalonan;
- 1.3.1.4 Pokja pengawasan kampanye;

1.3.1.5 Pokja pengawasan penyediaan perlengkapan pemilihan;

1.3.1.6 Pokja pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil;

1.3.1.7 Pokja penanganan pelanggaran / PPHU; dan

1.3.1.8 Pokja sengketa pemilihan.

1.3.2 Kelompok kerja (pokja) ditingkat Panwas Kecamatan:

1.3.2.1 Pokja pengawasan DPT dan kampanye;

1.3.2.2 Pokja pengawasan pungut hitung; dan

1.3.2.3 Pokja pengawasan rekapitulasi.

## 2. Lampiran penanganan pelanggaran.

Bahwa Panwas Kabupaten Bantaeng telah melakukan penanganan pelanggaran sebagaimana rekapitulasi pada tabel berikut:

No	Nama Pelapor dan Terlapor	No. Laporan/ Temuan	Jenis	Status Laporan/ Temuan	Instansi Tujuan/ Alasan	Ket.
1	Abd. Aziz	002/LP/PB/Kab/27.23/II/2018	Administrasi	Tidak diterima laporannya karena sudah daluarsa	-	-
2	Panwaslu Kec. Sinoa'/ Oknum Disdukcapil	001/TM/PB/Kec. Sinoa/27.23/II/2018	Administrasi	Diteruskan ke KPU Kab. Bantaeng	KPU Kab. Bantaeng	Telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Bantaeng
3	Muh. Nurdin/ Kasmawati	001/LP/PB/Kec. Sinoa/27.23/II/2018	Administrasi	Diteruskan ke KPU Kab. Bantaeng	KPU Kab. Bantaeng	Telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Bantaeng
4	Panwaslu Kec. Eremerasa/ Drg. Moh. Shalahuddin Djumhany, M. Kes	003/TM/PB/Kec. Eremerasa/27.23/II/2018	Administrasi	Tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat materil	-	-
5	Muh. Nurfajri, SHi/Ikbal Idris	003/LP/PB/Kab/27.23/II/2018	Pidana	Tidak ditindaklanjuti	-	-
6	Suardi, SH/ Pason Bupati Nomor Urut 2	004/LP/PB/Kab/27.23/II/2018	Administrasi	Diteruskan ke KPU Kab. Bantaeng	KPU Kab. Bantaeng	Telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Bantaeng
7	Riswan/ Sdr. Mansyur Achmad, Ismail, Jumaring, S. Sos dan Akbar Yulianto	001/LP/PB/Kec. Bantaeng/27.23/II/2018	Netralitas ASN	Tidak ditindaklanjuti	-	-
8	Muh. Nurfajri, SHi/ Opick Sri Patta Tonra	005/LP/PB/Kab/27.23/II/2018	Pelanggaran lainnya	Tidak ditindaklanjuti	-	-
9	Panwaslu Kec. Bantaeng/ Nurahmi Wardani dan febi Ani Arianti	002/TM/PB/Kec. Bantaeng/27.23/3/2018	Netralitas ASN	Tidak ditindaklanjuti	-	-

10	Panwslu Kab.Bantaeng/ Kasmawati	006/TM/PB/KAB/27.23/3/2018	Administrasi	Diteruskan ke KPU Kab. Bantaeng	KPU Kab. Bantaeng	Telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab Bantaeng
11	Panwaslu Kec. Bissappu/ Muh. Darwin	002/TM/PB/Kec. Bissappu/III/ 2018	Netralitas ASN	Diteruskan ke KASN	Komisi Aparatur Sipil Negara	Telah ditindaklanjuti oleh KASN
12	Sugianto/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati No. 2	007/LP/PB/KAB/27.23/	Administrasi	Diteruskan ke KPU	KPU Kab. Bantaeng	Telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab Bantaeng
13	Nur Alam Ilyas/ Rahmat Rahman	008/LP/PG/KAB/27.23/IV/ 2018	Administrasi	Tidak ditindaklanjuti	-	-
14	Asmiruddin/ Ilham Asbar, Firdaus	001/LP/PB/Kec. Pajukukang/ 27.23/IV/2018	Pidana	tidak ditingkatkan ke penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti memenuhi unsur pidana (delik formil)	-	-
15	Andi Ahmad/ Suada	002/LP/PB/Kec. Tompobulu/ IV/2018	Bukan Pelanggaran Pemilihan	Tidak ditindaklanjuti	-	-
16	Panwaslu Kec. Sinoa/ Agus Arif	004/TM/PB/Kec.Sinoa/27.23/IV/2018	Kode Etik	Diteruskan ke PPK Kec. Sinoa	PPK Kec. Sinoa	Telah ditindaklanjuti oleh PPK Kec. Sinoa
17	Sunanta Rahmat/ Tim kampanye Paslon Bupati Bantaeng Nomor Urut 2	009/LP/PB/KAB/27.23/VI/ 2018	Administrasi	Diteruskan ke KPU	KPU Kab. Bantaeng	Telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab Bantaeng
18	M. ishak Iskandar/ Syamsuddin Sambiong	010/LP/PB/KAB/27.23/VI/ 2018	Administrasi	Diteruskan ke KPAI karena melanggar UU perlindungan anak	KPAI	Telah ditindaklanjuti oleh KPAI
19	Muh. Nurfajri, SH/ Tim Kampanye Paslon Bupati Bantaeng Nomor Urut 2 & Nomor Urut 1	011/LP/PB/KAB/27.23/VI/ 2018	Administrasi	Diteruskan ke KPU	KPU Kab. Bantaeng	Telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab Bantaeng
20	Sunanta Rahmat, SH/ Tim Kampanye Paslon Bupati Bantaeng Nomor Urut 2	012/LP/PB/KAB/27.23/VI/ 2018	Money Politic	Tidak ditindaklanjuti	-	-
21	Tepu Dg. Gassing/ Nuraeni	013/LP/PB/KAB/27.23/VI/ 2018	Pidana	Diteruskan ke Penyidik kepolisian	Polres Bantaeng	Telah ditindaklanjuti oleh Polres Bantaeng
22	Muh. Nurfajri/ Tim Kampanye Paslon Bupati Bantaeng Nomor Urut 2	014/LP/PB/KAB/27.23/VI/ 2018	Pidana	Diteruskan ke Penyidik Kepolisian	Polres Bantaeng	Telah ditindaklanjuti oleh Polres Bantaeng
23	Adam. K/ Komisioner KPU & Paslon Bupati Bantaeng Nomor Urut 2	015/LP/PB/KAB/27.23/VI/ 2018	Administrasi & Kode Etik	Tidak ditindaklanjuti	-	-

24	Muh. Nurfajri, SH/ Pemilih ganda	016/LP/PB/KAB/27 .23/VI/ 2018	Administrasi & Pidana Pemilihan	Tidak ditindaklanjuti	-	-
25	Zamzam, SH/ Rohani, Ulfa, & Ani	017/LP/PB/KAB/27 .23/VI/ 2018	Money Politic	Tidak ditindaklanjuti	-	-
26	Zamzam, SH/ Ani	018/LP/PB/KAB/27 .23/VI/ 2018	Money Politic	Tidak ditindaklanjuti	-	-
27	Zamzam, SH/ Anita	019/LP/PB/KAB/27 .23/VI/ 2018	Money Politic	Tidak ditindaklanjuti	-	-
28	Zamzam, SH/ Norma	020/LP/PB/KAB/27 .23/VI/ 2018	Money Politic	Tidak ditindaklanjuti	-	-
29	Abd. Kahar/ Suriyati	021/LP/PB/KAB/27 .23/VI/ 2018	Money Politic	Tidak ditindaklanjuti	-	-
30	Zamzam, SH/ Ira	022/LP/PB/KAB/27 .23/VI/ 2018	Pidana	Diteruskan ke Penyidik Kepolisian	Polres Bantaeng	Telah ditindaklanjuti oleh Polres Bantaeng
31	H. Baharuddin Latif/ Sita	023/LP/PB/KAB/27 .23/VI/ 2018	Money Politic	Tidak ditindaklanjuti	-	-
32	Burhanuddin/ Kasa	024/LP/PB/KAB/27 .23/VII/ 2018	Money Politic	Tidak ditindaklanjuti	-	-
33	Zamzam, SH/ Dg. Baco'	025/LP/PB/KAB/27 .23/VII/ 2018	Money Politic	Tidak ditindaklanjuti	-	-

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-28, sebagai berikut:

1. PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018;
2. PK-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi DPT;
3. PK-3 : Fotokopi DP4 dan Daftar pemilih dalam betuk CD;
4. PK-4 : Fotokopi Surat Himbauan Panwas Kecamatan;
5. PK-5 : Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
6. PK-6 : Fotokopi Undangan Permohonan Membawakan Materi pada Bimtek PPL;
7. PK-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Coklit dan DPHP;
8. PK-8 : Fotokopi Berita Acara Penetapan DPS;
9. PK-9 : Fotokopi Surat Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Pembuatan Posko Pengaduan;
10. PK-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Uluere;
11. PK-11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Sinoa;
12. PK-12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Tompobulu;

13. PK-13 : Fotokopi Alat Kerja Pengawasan DPSHP;
14. PK-14 : Fotokopi Berita Acara Penetapan DPT;
15. PK-15 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS, DPSHP dan DPT;
16. PK-16 : Fotokopi Daftar hadir uji publik;
17. PK-17 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 015/LP/PB/Kab/27.23/VI/2018;
18. PK-18 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 016/LP/PB/Kab/27.23/VI/2018;
19. PK-19 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 013/LP/PB/Kab/27.23/VI/2018;
20. PK-20 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 017/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018;
21. PK-21 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 018/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018;
22. PK-22 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 019/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018;
23. PK-23 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 020/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018;
24. PK-24 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 021/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018;
25. PK-25 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 022/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018;
26. PK-26 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 023/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018;
27. PK-27 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 024/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018;
28. PK-28 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan 025/LP/PB/Kab/27.23/VII/2018.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Eksepsi

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap masalah ini, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sementara itu Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon tidak terkait dengan penghitungan suara hasil Pemilihan;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 [*sic!*] [vide bukti P-22 = bukti TD.3-003];

**[3.2.2]** Bahwa objek permohonan dalam perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017). Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi*

atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Adapun Pasal 4 PMK 5/2017 menyatakan, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ...”. Sementara itu, berdasarkan permohonan Pemohon beserta bukti dan fakta persidangan, Pemohon menyatakan bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 (*sic!*) [vide bukti P-22 = bukti TD.3-003 dan risalah sidang tanggal 27 Juli 2018];

**[3.2.3]** Bahwa objek permohonan dalam permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.2.2]** di atas telah ternyata bukan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 melainkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018. Sebab, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018. Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 PMK 5/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 [vide bukti TD.3-002 = bukti PT-1] inilah yang seharusnya menjadi objek permohonan *a quo*.

**[3.2.4]** Bahwa selain berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.2.3]** di atas telah ternyata pula bahwa dalam uraian permohonannya, sebagaimana juga terlihat dalam petitum permohonannya, Pemohon juga tidak mempersoalkan masalah kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 5/2017.

[3.2.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat objek permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*). Oleh karena objek permohonan salah, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

[3.3] Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon tidak salah objek sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, *quod non*, berdasarkan bukti dan fakta persidangan permohonan Pemohon diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 17.15 WITA dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018;
2. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;
3. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 17.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon maka eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- [4.4] Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul,

Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantaeng.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Indah Karmadaniah**